

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM  
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERWUJUDAN  
KEADILAN PEMILU DI INDONESIA**

**(TESIS)**

**Oleh:**

**ELSYE MELY ANDINI  
NPM. 2122011114**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERWUJUDAN KEADILAN PEMILU DI INDONESIA

Oleh:

**ELSYE MELY ANDINI**

Kontestasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanah atas suatu negara yang berbentuk demokrasi. Undang-undang memberikan tugas dan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan dan penegakan hukum Pilkada baik administrasi maupun pidana demi mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil dalam mewujudkan keadilan pemilu dan pilkada (*electoral justice*). Akan tetapi terhadap kewenangan Bawaslu tersebut hingga saat ini belum memiliki kekuatan yang final terutama terhadap putusannya dalam sengketa administratif dalam membatalkan calon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dalam pemilihan kepada daerah yang sejalan dengan perwujudan *electoral justice*.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan mengimpretasi hukum dengan pengambilan sample. Analisis yang digunakan adalah secara deduktif serta di simpulkan secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan atas dasar kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa pemilu diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya terhadap sengketa administratif. Secara umum wewenang Bawaslu yaitu untuk meminta informasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan tentang cara menangani kecurangan pemilu. Bawaslu memiliki peran dan kewenangan utama untuk memproses laporan dan temuan pelanggaran pemilu di seluruh tahapan pemilu. Selanjutnya Bawaslu yang dilengkapi fungsi pengawasan berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu pada setiap tahapan-tahapan pemilu, termasuk pasca penetapan perolehan suara hingga tahap akhir. Dalam mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*), kewenangan Baslu belum memiliki desain penyelesaian administrasi pemilihan dilakukan sehingga perlu dilakukan penataan kerangka hukum yang mengatur standar dan prosedur yang jelas dan tegas. Prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) menjadi perspektif yang penting dalam proses penyelesaian sengketa administratif pemilu dan pilkada, dengan terwujudnya keadilan pemilu yang mengedepan hak pilih bagi pemilih maka dapat juga menumbuhkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pemilu.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Penyelenggaraan Administrasi, Pilkada, Keadilan Pemilu

## **ABSTRACT**

### ***AUTHORITY OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY IN RESOLVING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS OF REGIONAL HEAD ELECTIONS IN THE REALIZATION OF ELECTION JUSTICE IN INDONESIA***

**By:**  
**ELSYE MELY ANDINI**

*The contestation in the implementation of the Regional Head Election is a mandate for a democratic country. The law gives duties and authority to the Election Supervisory Body (Bawaslu) in the supervision and enforcement of the Pilkada law, both administrative and criminal, in order to realize a direct, general, free, secret, honest and fair Pilkada in realizing electoral justice and regional elections (electoral justice). However, the authority of Bawaslu until now does not have final power, especially regarding its decision in administrative disputes in canceling candidates. The purpose of this study is to examine the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in resolving administrative violations of the Election in the election of regional heads in line with the realization of electoral justice.*

*The research used is normative and empirical legal research, namely legal research that uses primary and secondary data sources, by interpreting the law by taking samples. The analysis used is deductive and concluded descriptively quantitatively.*

*The results of this study indicate that the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Resolving Administrative Election Violations in Regional Head Elections is implemented based on the authority to receive, examine, and decide on election disputes regulated in Article 95 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The law provides a legal basis for Bawaslu to resolve disputes in the implementation of general elections, especially regarding administrative disputes. In general, Bawaslu's authority is to request relevant information from interested parties on how to handle election fraud. Bawaslu has the main role and authority to process reports and findings of election violations at all stages of the election. Furthermore, Bawaslu, which is equipped with a supervisory function, has the authority to prevent and take action against election violations at every stage of the election, including after the determination of the vote acquisition to the final stage. In realizing electoral justice, the authority of Baslu does not yet have a design for resolving election administration, so it is necessary to organize a legal framework that regulates clear and firm standards and procedures. The principle of electoral justice is an important perspective in the process of resolving administrative disputes regarding elections and regional elections. By realizing electoral justice that prioritizes the right to vote for voters, it can also foster the values of justice, certainty and benefit in elections.*

**Keywords:** *Bawaslu, Administrative Implementation, Regional Elections, Electoral Justice*

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM  
PERWUJUDAN KEADILAN PEMILU DI INDONESIA**

Oleh  
**ELSYE MELY ANDINI**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Konsentrasi Hukum Kenegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Tesis : **Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perwujudan Keadilan Pemilu Di Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Elsye Mely Andini**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011114

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



**Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP**  
NIP 1977012 4200812 1 002

**Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.**  
NIP 19650622 199003 1 001

**MENGETAHUI**  
Ketua Program Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung




**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 1980092 9200801 2 023


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Muhtadi, S.H.,M.H.,CRA.,CRP.



Sekretaris : Dr. F.X. Sumarja S.H.,M.Hum.




Penguji : Dr. Budiyono, S.H., M.H., CRA., CRP.,  
CRMP., CfrA.



Penguji : Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.



Penguji : Ria Wierna Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.  
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Murhadi, M.Si.  
NIP 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Januari 2025

## SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perwujudan Keadilan Pemilu Di Indonesia” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Pembuat Pernyataan



**ELSYE MELY ANDINI**  
**NPM 2122011114**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Elsy Mely Andini, lahir di Kota Bumi, pada tanggal 28 Mei 1996. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Kopol (Purn) Saidi Wijaya Kusuma dan Ibu Rosmiyati.

Menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bandar Jaya dan lulus pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan studi strata dua (S2) pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Ilmu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga,  
sedangkan ilmu akan menjagamu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang ada hanya  
niat yang terlalu rendah untuk melangkah”

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

**Orang Tuaku, Mama dan Papa Tercinta  
Serta Kedua Kakak ku Tersayang**

Sebagai tanda cinta, bakti dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih sudah selalu berada di sisiku, memberi segala dukungan, serta doa yang tanpa henti mengiringi setiap langkahku dalam meraih cita-cita.

**Kepada Deky Merbala**

Terimakasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan. Semoga kita selalu berjalan beriringan dan senantiasa menebar banyak kebaikan.

Serta Almamater

**Magister Hukum  
Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perwujudan Keadilan Pemilu Di Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, substansi, kutipan, dan lainnya. Tetapi Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik berkat adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, serta saran dan kritik dari berbagai pihak kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
4. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP., selaku pembimbing 1 yang penuh kesabaran memberikan segala bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penulisan tesis ini, serta bantuan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum selaku pembimbing 2 yang telah memberikan masukan berharga dan saran yang konstruktif.
6. Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CfrA., selaku pembahas dan penguji 1 yang telah memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan ini.

7. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. selaku pembahas dan penguji 2 yang telah memberikan saran, memberikan materi dan perbaikan yang begitu mendetail.
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku penguji 3 sekaligus Ketua PSMIH FH Unila, Terimakasih atas segala dukungan dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu.
10. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum, Mbak Shinta Desy Anjani, S.H., M.H., dan Bapak Teguh, S.H yang telah menggugah semangat untuk menyelesaikan tesis ini dan atas semua bantuan yang telah diberikan.
11. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung atas data dan informasi yang diberikan.
12. Kepada orang tuaku tercinta, terimakasih yang tiada hingga atas begitu banyak pengorbanan dan dukungan selama proses penyelesaian pendidikan magister.
13. Abang ku Tomy Prambana , Terimakasih telah menjadi panutan, kebanggaan, dan memberikan dukungan baik moral maupun materil yang sangat berarti.
14. Deky Merbala, yang selalu mendukung dari proses perkuliahan, penulisan Tesis, hingga penyelesaian pendidikan magister.
15. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Konsentrasi Hukum Kenegaraan Angkatan 2021 terimakasih atas dukungan, motivasi, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kenegaraan dan pengembangan pemerintahan daerah berbasis elektronik serta menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan penyelesaian pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah guna mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia.

Bandar Lampung, 09 Januari 2025

Penulis,

**ELSYE MELY ANDINI**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iii
MOTTO .....	iiii
PERSEMBAHAN.....	ii
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
D. Kerangka Pemikiran.....	18
E. Metode Penelitian.....	30

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	36
1. Pemilihan Umum .....	36
2. Teori-Teori Pemilihan Umum.....	37
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	44
B. Penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah .....	47
1. Komisi Pemilihan Umum.....	47
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	49
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	51
C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	53
1. Tahapan Pemilihan dalam Pemilukada .....	53
2. Jenis Pelanggaran dalam Tahapan Pelihan Umum Kepala Daerah .....	54
D. <i>Elektoral Justice System</i> dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	64

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung 70
- B. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah. .... 82
- C. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Pemilihan Kepada Daerah Sejalan Dengan Perwujudan Keadilan Pemilu ..... 104

### **IV. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 125
- B. Saran..... 126

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu instrumen dalam sistem demokrasi untuk menentukan penyelenggaran kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Jika dalam demokrasi diakui bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, maka Pemilu merupakan media yang sangat penting untuk menegaskan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin dan wakil rakyatnya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, sistem pemilu harus menjamin secara konkret aspirasi suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, independensi rakyat dalam memilih, tanpa intervensi penguasa dan aktor kepentingan seperti pemilik modal adalah sebuah keharusan.

Perwujudan kedaulatan rakyat adalah pemilu. melalui pemilu rakyat berhak memilih secara langsung pemimpinnya dan wakil-wakilnya yang secara penuh

---

<sup>1</sup> In'amul Mushoffa, Abdurrachman Sofyan, Fahrurroji, Konsep Memperdalam Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2016, h. 27

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 414

bertanggungjawab mengontrol pemimpin yang telah dipilih secara langsung itu. Pemilu diartikan oleh Ramlan Surbakti, sebagai proses menyeleksi dan mendelegasikan atau menyerahkan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.<sup>3</sup> Sementara itu Morissan, menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan cara atau media untuk mengetahui kehendak rakyat tentang arah dan kebijakan negara untuk kedepan.<sup>4</sup> Lebih lanjut Morison mengatakan sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) macam tujuan Pemilihan Umum, yaitu (1) terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan aman, (2) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan (3) dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.

Meskipun pemilu dilaksanakan berdasarkan undang-undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya pemilu benar-benar dapat dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>5</sup>

Prinsipnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam 2 (dua) rezim undang-undang yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT GRASINDO, Jakarta, 1992, h. 181.

<sup>4</sup> Morissan, Hukum RI era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, h. 17.

<sup>5</sup>

<https://www.repository.usu.ac.id/123456789/31378/4/Chapter%2020I.pdf>,%20diakses%20pada%20tanggal%203%20Juli%202023,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua rezim undang-undang ini yang menarik perhatian publik yaitu besarnya kewenangan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada.<sup>6</sup>

Proses Pemilihan Umum (Pemilu), tidak terlepas adanya kekeliruan dari penyelenggara Pemilu. Kekeliruan tersebut menimbulkan sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.” Dari hal diatas, dapat disimpulkan sengketa proses pemilu terbagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu: a) Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu; b) sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Bawaslu secara kelembagaan saat ini telah menjadi lembaga parmanen (Badan) baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana bunyi Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi

---

<sup>6</sup> Alasman Mpesau, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 74–85, <https://doi.org/10.22219/acjl.v2i2.16207>.

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.<sup>7</sup>

Kewenangan yang diberikan UU Pemilu adalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang diajukan oleh peserta Pemilu sesuai dengan struktur tingkatan wilayah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai merugikan hak konstitusional peserta pemilu. Ini terkait dengan eksistensi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota baik dalam hal kelembagaan dan kewenangan pasca penetapan UU Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pemilu berbeda dengan yang namanya Pilkada, Pilkada sendiri itu meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD1945. Perbedaan antara Pemilu dan Pilkada juga dikatakan oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya

---

<sup>7</sup> ABDUL KAHAR MARANJAYA ALIF ANANDIKA PUTRA, “Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Alif Anandika Putra 1), Abdul Kahar Maranjaya 2),” *Ganec Swara* 17, no. 5 (2023): 326–30, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.

Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu sehingga penambahan kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.

Pelaksanaan kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memperoleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak memberi panduan lebih jauh ihwal bagaimana sesungguhnya pemilu yang adil. Oleh karenanya, menelusuri landasan filosofis keadilan pemilu menjadi amat penting guna merumuskan ukuran adil atau tidaknya pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, keadilan pemilu yang dikehendaki konstitusi sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan sebagai fairness dan keadilan sosial yang termuat dalam Sila Kelima Pancasila.

Faktanya kondisi keadilan pemilu baru dipahami sebatas berjalannya proses pemilu sesuai aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan. Terkait hal tersebut, IDEA mencatat bahwa electoral justice adalah: a). *for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions)* b). *for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.* Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen,

yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (prevention of electoral disputes), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (resolution of electoral disputes), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (alternative of electoral disputes). Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui electoral challenges dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.<sup>8</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945 dalam kenyataannya mengalami berbagai peroslan. Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada hingga dibentuknya yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan lembaga negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang namanya amendemen. Akan tetapi dalam Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, h. 10.

<sup>9</sup> Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

Kondisi di atas akan terkait juga dengan kewenangan Bawaslu selain sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah penanganan pelanggaran pidana bersama dengan Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia berada dalam satu atap yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu/Pilkada. Dengan demikian Bawaslu memiliki kewenangan yang tidak dilepaskan dari institusi lagi untuk bekerjasama dalam membangun penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pemilu dimulai dari proses pendaftaran, proses pelaksanaan sampai dengan proses untuk penyelesaian TSM.

Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan Bawaslu juga melaksanakan fungsi peradilan yaitu memeriksa, mengadili, mengkaji, memutus dugaan yaitu pelanggaran administrasi Pemilu/Pilkada, jika pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran administratif, maka Bawaslu akan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran tersebut dalam waktu maksimal 14 hari sejak temuan dan laporan diterima serta diregistrasi. Putusan Bawaslu untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu. Atas hasil putusan Bawaslu tersebut, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjutinya maksimal 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Pelanggaran administratif pemilu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maka Bawaslu akan menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja dan KPU wajib

menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Adapun keputusan KPU tersebut dapat berupa pembatalan pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD dan pasangan capres/cawapres. Atas keputusan KPU tersebut, dapat diajukan upaya hukum ke mahkamah agung maksimal 3 hari kerja sejak keputusan KPU ditetapkan.

Kewenangan Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu/pilkada merupakan keharusan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 UU Pemilu kewenangan Bawaslu termaksud yaitu:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- 2) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- 3) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 4) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 5) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota kepolisian;
- 6) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
- 8) mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu luar negeri;

- 10) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu luar negeri; dan
- 11) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95 huruf a, huruf b, dan huruf c UU Pemilu bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan UU Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang. Lebih lanjut, Pasal 94 ayat (2) UU Pemilu menjelaskan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas untuk: menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Berdasarkan kajian dan investigasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu akan menentukan terlebih dahulu apakah pelanggaran pemilu tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan/atau tindak pidana pemilu. Apabila dugaan pelanggaran tersebut termasuk ke dalam pelanggaran kode etik penyelenggara, maka Bawaslu akan meneruskan kepada DKPP. Namun, apabila dugaan pelanggaran tersebut termasuk ke dalam tindak pidana pemilu, maka Bawaslu akan meneruskan kepada kepolisian maksimal 1x24 jam sejak dinyatakan perbuatan tersebut diduga merupakan tindak pidana pemilu. Bawaslu dalam menyatakan suatu perbuatan diduga sebagai tindak pidana pemilu terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan agung dalam Gakkumdu.

Penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada Bawaslu dapat digambarkan bahwa, Bawaslu membentuk majelis pemeriksa yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang dibantu oleh 1 orang asisten pemeriksa dan 1 orang notulen. Ketua dan anggota Bawaslu menjadi majelis hakim tampil formal, berjas hitam berdasi rapi. Mereka duduk di meja tinggi menghadap pengunjung. Di depan sebelah kiri dan kanan duduk para pelapor dari partai politik, dan terlapor, biasanya anggota KPU baik pusat maupun daerah dengan peserta pemilu. Pimpinan sidang dari Bawaslu juga memiliki palu untuk ketukan memulai dan mengakhiri kegiatan, juga ketukan atas hal-hal penting. Sajaah ini, baik pelapor maupun terlapor, menyebut “sidang majelis” atau “ketua majelis” untuk anggota dan ketua Bawaslu.

Sanksi yang dapat diputuskan oleh pimpinan sidang majelis dalam penanganan pelanggaran administrasi terdiri dari 4 (empat) jenis sanksi, yang lahir melalui putusan yakni:<sup>10</sup>

- a) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) teguran tertulis;
- c) tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- d) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu tepatnya pada Pasal 461 Ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

---

<sup>10</sup> L Hudia, H Udu, and M Manan, “Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024,” *Syattar* 3, no. November 2022 (2022): 14–24, <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/2918>.

Pelaksanaan pilkada telah diselenggarakan di delapan (8) kabupaten/kota di Lampung secara serentak pada tanggal sembilan (9) Desember 2020. Pilkada ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang tentang Pilkada 2020 di masa Pandemi *Covid-19*. Delapan kabupaten dan kota tersebut meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Pasca pemilihan sembilan (9) Desember 2020, ada empat (4) kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang melewati proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Penetapan pasangan calon terpilih di daerah yang tidak ada sengketa di MK, akan dilakukan setelah MK menyerahkan buku rekapitulasi sengketa pemilu 2020. Setelah buku tersebut diterima oleh KPU, maka paling lambat lima hari KPU harus melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Sedangkan di daerah yang ada sengketa di MK, maka KPU harus menunggu proses permohonan sengketa. Ditolak atau diterimanya sengketa pemilu tersebut.

Putusan Pendahuluan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan tsm yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Nomor urut 02 atas nama

Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo. Dengan surat laporan tanggal sembilan (9) desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tanggal empat belas (14) Desember 2020, (JDIH Bawaslu RI tahun 2020).

Keluarnya putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pasca diterbitkannya surat keputusan (SK) KPU tentang perolehan suara calon kembali terjadi. Kali ini, di pilkada serentak 2020, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Putusan Nomor 2 Tahun 2020 yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03 dengan perolehan suara terbanyak, Eva Dwiana dan Deddy Amrullah, setelah adanya SK KPU Bandar Lampung tentang hasil rekapitulasi pilkada Bandar Lampung.

Pasca penyelenggaraan pilkada, sudah dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Bandar Lampung, dalam persidangan dibacakan keputusan Bawaslu Provinsi Lampung tentang pembatalan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung setelah melalui persidangan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. KPU Kota Bandar Lampung menindaklanjuti dengan keputusan pembatalan.

Pelaksanaan Pilkada belum selesai lama yaitu pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, hasilnya dibatalkan lewat sidang Bawaslu Provinsi Lampung, tepatnya Selasa, lima (5) Januari 2021 yang menyatakan bahwa Eva Dwiana- Deddy Amrullah sebagai terlapor telah melakukan pelanggaran

administrasi TSM. Keputusan itu sebagai tindak lanjut atas laporan tim kuasa hukum dari pasangan calon Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo.

Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Hal itu berdasarkan pertimbangan majelis pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah para pihak menyampaikan pendapat, bukti, saksi dan ahlinya masing-masing, serta mendengar keterangan dari lembaga terkait.

Majelis pemeriksa menganggap tindakan pasangan calon Wali Kota nomor urut 03, memenuhi syarat pelanggaran tsm, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian Bawaslu Provinsi Lampung memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.

Penetapan tersebut secara konstitusi bahwa Bawaslu Provinsi Lampung tidak melegalkan kemenangan pasangan calon eva dan dedy, akan tetapi selalu berupaya untuk melakukan gugatan di MK. Selain di Provinsi Lampung sengketa pildaka ini juga sering terjadi diseluruh wilayah Indonesia, hal ini menunjukkan

bahwa perspektif sistem peradilan di Indonesia yaitu keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tapi saling berkaitan atau berhubungan dan diterapkan secara konsisten dengan pihak-pihak yang terlibat. Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus, sengketa administrasi Pemilu dan Pilkada dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>11</sup>

Ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah, baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk menghindari monarki, tirani dan kesewenangan dari masing-masing cabang kekuasaan negara. Beberapa kewenangan Bawaslu tersebut yaitu fungsi pengawasan terhadap tahapan Pemilu/Pilkada, penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pilkada serta sebagai lembaga peradilan adalah menjalankan fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif suatu lembaga negara.

Permasalahan tersebut tentu hal utama yang menjadi dasar adalah pasangan Eva dan Deddy semenjak awal pendaftaran tidak ditetapkan sebagai pelanggaran administrasi oleh Bawaslu, akan tetapi setelah adanya kemenangan baru dilakukan penetapan TSM, sehingga terhadap keputusna Bawaslu Provinsi yang mengatakan terjadi TSM terhadap pasangan calon Eva dan Deddy tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seharusnya apabila terindikasi

---

<sup>11</sup> Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir . *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 98–113. Retrieved from <http://202.52.52.22/index.php/legality/article/view/5993>

pelanggaran administrasi hal utama yang dapat dilakukan adalah dengan membatalkan semenjak awal terjadi indikasi pelanggaran administrasi.

Penelitian terdahulu banyak yang memberikan fokus kajian terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, mulai dari pembahasan terkait pelanggaran administrasi pemilu, seperti Alasman Mpesau (2021) yang membahas penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan, Ahmad Syarifudin (2020) yang terfokus membahas putusan Bawaslu tentang implementasi upaya hukum pelanggaran administrasi pemilu, Iqbal Nasir (2020) yang menganalisis tentang kendala dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang memerlukan evaluasi dan pembenahan dalam beberapa factor, Kemudian pembahasan dimana mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu tidak dijelaskan secara signifikan yang ditulis oleh Maksimus Lefteuw dan Lidia Pricilla Pattiasina (2022), dan Syaiful Bachri yang menitikberatkan pembahasan tentang peran Bwaslu dalam upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang ditulis pada tahun (2022), kemudian Ary Wahyudi dan Ahmad Rifai (2023) yang menganalisis tentang jenis-jenis penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang ada di Indonesia. Namun kajian yang menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian administrasi pemilu dalam pemilihan kepala daerah yang ditinjau dari perspektif atau sebagai perwujudan keadilan pemilu di Indonesia belum dilakukan. Sehingga penulis memperoleh *researchgap* yang telah diuraikan pada tulisan ini dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana

kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi dari perspektif perwujudan keadilan pemilu di Indonesia.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dalam pemilihan kepada daerah?
- b. Apakah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dalam pemilihan kepada daerah sejalan dengan perwujudan *electoral justice* ?.

### **2. Ruang Lingkup**

Lingkup dalam penelitian ini akan diarahkan pada dua aspek utama, yakni aspek kewenangan Bawaslu terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada. Aspek kewenangan ini terlihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus kewenangan Bawaslu dalam menawasi dan menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu dalam pilkada. Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu ini akan dikaji terhadap perwujudan *electoral justice* dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di Indonesia .

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dalam pemilihan kepada daerah.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dalam pemilihan kepada daerah sejalan dengan perwujudan *electoral justice*.

### **2) Kegunaan Penelitian**


Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi hukum Kenegaraan khususnya dalam bidang ilmu hukum administrasi negara, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa administrasi Pilkada.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian hasil kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa administrasi Pilkada, selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai materi tersebut.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir



## **2. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

### **a. Teori Kewenangan**

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>12</sup>

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus

---

<sup>12</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

berarti hak dan kewajiban.<sup>13</sup> Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritikad menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan masih berlaku sampai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian kewenangan yang ada dapat mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi

---

<sup>13</sup> Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>14</sup> Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>15</sup>

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.

#### **b. Teori Keadilan Pemilu**

Keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. IDEA mencatat bahwa electoral justice adalah:

- a). for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions) ;<sup>16</sup>
- b). for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication. <sup>17</sup>

International IDEA yang membahas hal-hal di atas secara lebih komprehensif. Keadilan pemilu, sebagaimana didefinisikan baik dalam Buku Ringkasan ini maupun Buku Acuan, mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk: • menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; • melindungi atau memulihkan hak pilih; dan • memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (prevention of electoral disputes), penyelesaian terhadap sengketa pemilu

---

<sup>16</sup> Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, 2010, h. 1

<sup>17</sup> *Ibid*

(resolution of electoral disputes), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (alternative of electoral disputes). Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui electoral challenges dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.<sup>18</sup>

### **c. Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah**

#### **1. Pelanggaran Kode Etik Pilkada**

Pengertian pelanggaran kode etik dalam Pilkada adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada.

Rekomendasi terkait penanganan atas pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pilkada diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP).

#### **2. Pelanggaran Administrasi Pilkada**

Adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu/Pilkada dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.<sup>19</sup>

Rekomendasi terkait penanganan atas pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pilkada diteruskan oleh Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

### **3. Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM**

Pelanggaran Administrasi adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersamasama.

Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.<sup>20</sup>

### **4. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada**

Pelanggaran tindak pidana Pilkada adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu/Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Penanganan pelanggaran tindak pidana dalam Pilkada diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang telah dibentuk oleh Bawaslu.

---

<sup>20</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

### **3. Kerangka Konseptual**

#### **a. Konsep Konsep Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>21</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>22</sup>

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah harus di dasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sumber wewenang pemerintah

---

<sup>21</sup> Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

<sup>22</sup> Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99.

terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dikatakan oleh ade, bahwa pada dasarnya untuk menghindari terjadi *Abuse of Power* (Penyalahgunaan Kekuasaan), maka semua kekuasaan harus di batasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Kewenangan yang bersumber dari dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi,dekonsentrasi,dan tugas pembantuan.<sup>24</sup> Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.<sup>25</sup>

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan;

---

<sup>23</sup> Safri Nugraha et.al, Hukum Administrasi Negara, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, h.29

<sup>24</sup> Hanif nurcholis Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta,2005, h. 66

<sup>25</sup> Azmi Fendri, Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara, Raja grafindo, Jakarta,2016, h. 173.

Yurisdiksi; atau kekuasaan.<sup>26</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”. selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (wewenang atau berkuasa).

### **b. Badan Pengawas Pemilu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu diatur dalam Pasal ayat 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi bahwa “Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>27</sup>

Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebutkan,” Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 1 angka (18),”Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Sedangkan Pasal 1 angka (19) disebutkan ,” Badan Pengawas Pemilu

---

<sup>26</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta,2013, h. 185.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.<sup>28</sup>

### **c. Penyelesaian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penyelesaian merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penyelesaian" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penyelesaian mencakup langkahlangkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

### **d. Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan asas kejujuran, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, mandiri, efektif dan efisiensi.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

### e. Konsep Keadilan Pemilu

Keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. IDEA mencatat bahwa electoral justice adalah:

- a) *for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions) ;*<sup>29</sup>
- b) *for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.* <sup>30</sup>

Keadilan pemilu merupakan sebuah konsep ihwal bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat secara adil untuk semua dan dilaksanakan oleh sebuah institusi independen dengan integritas terpelihara. Konsep tersebut didasarkan pada filosofi keadilan sosial yang dikandung sila kelima Pancasila, dimana semua warga Negara mesti terjamin

---

<sup>29</sup> Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, 2010, h. 1

<sup>30</sup> *Ibid*

kesetaraan hak – haknya, terutama hak pilih sebagai hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu. Di mana untuk mewujudkannya, semua warga negara mesti bebas untuk menentukan pilihannya. Saat yang sama, juga bebas dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>31</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm. 32.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu melalui :

### a) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin Passing Off dalam perlindungan Merek Terkenal, karena peraturan yang ada saat ini belum secara tegas memberi perlindungan kepada Merek Terkenal dari Passing Off.<sup>32</sup>

### b) Perundang – Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>33</sup>

### c) Studi Kasus (*Case Studies*)

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna,

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.135.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133

menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.<sup>34</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

#### **3.2. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Bawslu Provinsi Lampung, Yang dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkiat.

#### **3.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

---

<sup>34</sup> Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015),12.

- c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah
- d) Peraturan Bawaslu

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, seperti peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu/Pilkada , buku, literatur dan pendapat para ahli terkait serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **4.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan dengan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

Penentuan Narasumber yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung (2 orang)
- 2) Pakar Hukum Tata Negara Bidang Kepemiluan (2 Orang)

Jumlah : 4 Orang

#### **4.2 Pengolahan Data**

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

##### **a. Editing**

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

##### **b. Seleksi**

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informasi menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

## **5. Analisis Data**

Dalam menganalisis data terhadap data normatif maupun data empiris dianalisis secara kualitatif. Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh Narasumber secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Selanjutnya analisis tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara induktif.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah

#### 1. Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.<sup>35</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan

---

<sup>35</sup> Pemilihan Umum Haris Tahun 2006, hal.10

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum

menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945

## 2. Teori-Teori Pemilihan Umum

Permana dalam Pradhanawati (2005: 85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri.<sup>37</sup> Schumpeter dalam Sorensen (2003: 14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin politik yang bersaing meraih suara.<sup>38</sup>

Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara Indonesia.

Mayo dalam Kristiadi (2006: 117) memberikan definisi demokrasi sebagai

berikut :

*“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat*

---

<sup>37</sup> Teori-teori Pemilihan Umum Pradhanawati Tahun 2005 hal.85

<sup>38</sup> Teori-teori Pemilihan Umum Schumpeter dan Sorensen Tahun 2003 hal.14

*dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik*".<sup>39</sup>

Pendapat Mayo tersebut oleh Kristiadi disimpulkan "bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan,tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values)". Nilai-nilai dalam demokrasi tersebut menurut Mayo dalam Kristiadi adalah :<sup>40</sup>

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful statement of conflict),
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peacefull change in a changing society),
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rules),
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion),
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity,
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Diamond, Linz dan Lipset dalam Sorensen memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut :

---

<sup>39</sup> Pengertian Demokrasi Mayo Kristiadi Tahun 2006 hal.117

<sup>40</sup> Nilai-nilai Dalam Demokrasi Mayo Kristiadi Tahun 2006 hal.118

- a. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;
- b. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;
- c. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik

Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas maka dalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di negara Indonesia. Mencermati praktik pemilu dalam sistem politik modern, Fatah dalam Rizkiyansyah menyatakan bahwa :<sup>41</sup>

*“Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, pemilu sebagai formalitas politik, yakni, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis; Kedua, yakni pemilu sebagai alat demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. pemerintah yang menyelenggarakan*

---

<sup>41</sup> Klasifikasi Pemilu Fatah Rizkiyansyah Tahun 2007 hal.4

*Pemilu bahkan kerap kali menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.”*

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang representatif yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru. Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto.

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik.<sup>42</sup> Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croissant dalam Pito yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

- a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
- b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
- c. Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (governabilitas)

---

<sup>42</sup> Fungsi Pemilu Sanit Pito Tahun 2007 hal.307

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sistem yang representative yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara/wilayah yang akan menyelenggarakannya. Saragih dalam Pito mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum mengandung karakteristik sistem yang meliputi electoral laws atau hukum dasar pemilu dan electoral process atau proses pemilu. Electoral laws merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturaturannya secara umum. Aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya. Sedangkan electoral process yaitu mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, antara lain siapa panitia penyelenggaraan pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat kampanye, kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilihan dan sebagainya.

Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi-

organisasi sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya.

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo dalam Rais , adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik (Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi yaitu:

- a. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.
- b. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah.
- c. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan
- d. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh pemerintah.

Pada sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi rakyat. Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti ada tiga hal dalam tujuan pemilu, yaitu :<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Tujuan Pemilu Surbakti Tahun `1992 hal.181

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum.
- b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjaga
- c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Jadi tujuan pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat serta memberdayakan warga negara dalam kegiatan politik. Dan fungsi dari pemilu adalah sebagai alat demokrasi.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan umum.

### 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai Manajer Daerah yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Keberhasilan seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat Kepala Daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat Kepala Daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut Bupati/Walikota dan Wakilnya disebut Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat Kepala Daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya disebut Wakil

---

<sup>44</sup> Manullang, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan, Jakarta, 1983, hlm. 31.

Gubernur. Sementara itu, Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut Bupati/Walikota dan Wakilnya disebut Wakil Bupati/Wakil Walikota.

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "saran pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan

yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah.<sup>45</sup>

Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>46</sup> [http://www.kpud-pasuruankab.go.id/news/news\\_detail/286](http://www.kpud-pasuruankab.go.id/news/news_detail/286)

Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Hal ini memiliki korelasi dengan pembentukan pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat..

## **B. Penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah**

### **1. Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang - Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah :

..“Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/Kota. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

## **2. Fungsi, Wewenang dan Tugas Pemilihan Umum**

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:
  - 1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  - 2) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 3) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:
    - 1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
    - 2) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
    - 3) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
  - c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti:
    - 1) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
    - 2) mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
    - 3) melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

### **3. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah :

Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan wilayah kabupaten/kota terhadap :
  1. Pelanggaran pemilu; dan
  2. Sengketa proses pemilu ;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh kecamatan;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan .<sup>48</sup>

#### **4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tertuang dalam pasal 156 ayat (1) undang-undang penyelenggara pemilu Nomor 15 tahun 2011. DKPP dibentuk berdasarkan pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu dan kewajiban DKPP dituangkan dalam pasal 159 ayat (3).

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dari Dewan Kehormatan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) adalah sebagai berikut;<sup>49</sup>

1. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu;
2. Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu berhenti sementara;
3. Tugas DKPP meliputi:
  - a. Menerima pengaduan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran
  - b. kode etik oleh penyelenggara pemilu;
  - c. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu;
  - d. Menetapkan putusan; dan
  - e. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak lain untuk ditindak lanjuti.

---

<sup>49</sup> Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

## **C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah**

### **1. Tahapan Pemilihan dalam Pemilukada**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Serentak).

Tahapan tersebut terdiri dari:<sup>50</sup>

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- d. penetapan peserta pemilu;

---

<sup>50</sup> Undang – Undang PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa kampanye pemilu;
- h. masa tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

## **2. Jenis Pelanggaran dalam Tahapan Pelihan Umum Kepala Daerah**

### **a. Etika Pemilahan Kepala Daerah**

Pemilukada merupakan aktualisasi nyata demokrasi pada tingkat pemerintahan di daerah, maka fenomena yang digambarkan di atas, turut memperkuat dugaan bahwa Pemilukada terbukti gagal dalam menghasilkan kepala daerah yang baik. Demokrasi di level pemerintahan daerah hanya dipahami sebatas prosedural formal belaka. Kehadiran demokrasi tidak sekedar diukur oleh keberadaan pranata demokrasi, seperti adanya lembaga pemilihan umum. Demokrasi juga mekanisme, bahkan tidak berlebihan apabila disebutkan bahwa mekanisme yang demokratis merupakan penentu untuk mengukur kehadiran demokrasi yang nyata, baik dalam kehidupan negara atau pemerintahan maupun bermasyarakat. Secara kultural, demokrasi akan subur apabila ditopang oleh tingkah laku demokratik seperti

kesiapan berbeda pendapat, kesiapan untuk kalah, kesiapan bersaing secara jujur, sikap damai, dan lain sebagainya.

Maraknya pelanggaran norma yuridis dari pemilu ke pemilu, khususnya di Pemilu 2014 secara tidak langsung mengeksaminasi peran negara untuk mencari “resep” lain yang bisa digunakan melengkapi tugas norma yuridis dalam mengawal pemilu. Salah satu norma yang diidealisasikan bisa mengawal pemilu adalah norma etik (moral). Dalam kajian etik, kata etika sudah melekat dalam setiap interaksi yang dilakukan manusia dengan sesamanya. Sebagai suatu subyek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dikerjakannya itu salah, benar, baik, atau buruk.<sup>51</sup> O.P. Simorangkir: etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.<sup>52</sup>

Etika dalam Pilkada memiliki tiga makna, yakni: pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau secara singkat dipahamai sebagai sistem nilai, kedua, kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik, dan ketiga, ilmu tentang baik dan buruk.<sup>53</sup> Baik dan buruk itu seperti benar dan salah, yang dikaitkan dengan etika, yang dapat terbaca dalam perilaku seseorang atau sejumlah orang, termasuk peserta pemilu.

Sikap dan perilaku seseorang atau sejumlah orang di tengah masyarakat, atau secara khusus dalam pesta demokrasi seperti pemilu, tidak sulit terbaca. Ada

---

<sup>51</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia Offset, 2011), hlm xvi

<sup>52</sup> Simorangkir, *Etika*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001), hlm 12.

<sup>53</sup> Sumariyanto, *Etika Kehidupan Bernegara*, (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 2-3.

berbagai bentuk sikap dan perilaku yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi politik atau menimbulkan gesekan-gesekan yang berbuntut terjadinya kekacauan. Antar peserta pemilu seperti tidak mengenal aturan atau tatanan, atau sepertinya mereka hidup di suatu rimba yang harus menerapkan (membenarkan) doktrin "*homo homini lupus*" yang pernah ditulis oleh Thomas Hobbes.

Dalam doktrin itu, manusia menjalani kehidupan layaknya berada di rimba yang ganas, yang antar individu berhak saling menerkam seperti serigala ganas. Konstruksi kehidupan berbudaya, berpolitik, berekonomi, dan lainnya menjadi lemah akibat subjek ekonomi, budaya, dan politik, dan lainnya, lebih sibuk menjalani kehidupan saling menerkam atau mendestruksi antara yang satu dengan lainnya. Keadaban hidup menjadi hilang akibat digilas oleh perseteruan antar mereka yang menuntut kepentingannya bisa dipenuhi.

Menyikapi kondisi konstruksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bisa rapuh akibat kecenderungan subjek ekonomi, politik, sosial, budaya, lainnya dalam menerapkan liberalitas kehidupannya atau upayanya dalam memenuhi atau memenangkan kepentingan-kepentingannya, maka logis dan sudah seharusnya etik menjadi pilihan untuk diterapkan. Etik mempunyai fungsi fundamental dalam mengawal kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pesta demokrasi (pemilu). Urgensi etik, sebagaimana pernah disebutkan oleh Buya Hamka, bahwa diribut runduk padi, dicupak datuk tumenggung, hidup kalau tidak berbudi duduk tegak kemari canggung. Tegak rumah karena sendi, runtuh budi rumah binasa, sendi bangsa adalah budi, runtuh

budi runtuhlah bangsa.<sup>54</sup> Pernyataan ini menunjukkan, bahwa setiap bangsa harus menunjukkan sikap dan perilaku etikanya. Sikap dan perilaku demikian akan menentukan kuat tidaknya bangunan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam ranah itu, pemilu akan bisa terkawal menjadi pemilu yang berat mosfir saling menghormati antar peserta pemilu dalam mewujudkan hak dan kewajibannya, bilamana masing-masing peserta menunjukkan sikap dan perilaku yang berpedoman pada kode etik. Karena rumusan etika itu mengisi ranah kode etik. Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum common sense dinilai menyimpang dari kode etik.<sup>55</sup>

Kode etik itu juga akan mencerminkan penyelenggaraan pemilu di negara ini benar-benar mempertimbangkan kepentingan makro bangsa, seperti tidak semata-mata mengejar hasil formalitas pesta demokrasi yang berupa angka-angka dan "kursi-kursi", tetapi juga suatu proses yang benar, bertanggungjawab, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan kebenaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

#### **b. Proses Penyelesaian Pelanggaran Pemilu**

Sejak Pengawas Pemilu terbentuk tahun 2007 hingga 2020 ini, kewenangannya mengalami eskalasi terus meningkat baik dalam menyelenggarakan pemilihan

---

<sup>54</sup> Adams, dkk, *Etika Profesi*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm 112

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, (2015) "Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics" oleh Jimly Asshiddiqie; Editor, Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjaja, Jakarta Timur: Sinar Grafika

umum maupun pemilihan kepala daerah. Pada embrio awal, pengawas pemilu merupakan bagian subordinat dari Komisi Pemilihan Umum. Pada fase selanjutnya (kurun waktu 2011-2015), bawaslu dikenal memiliki kewenangan mencegah dan penindak atas laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Dewasa ini, pengawas pemilu diberi kewenangan tambahan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses politik pemilu dan pilkada. Kewenangan ini tergolong baru. Walau klausul sengketa sebelumnya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 namun tidak terdefinisi secara jelas yang dimaksud dengan sengketa. Kemudian, pada tahun 2015 barulah sengketa didefinisikan dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam ketentuan tersebut, menjelaskan bahwa sengketa pemilu merupakan sengketa yang diakibatkan oleh adanya putusan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten atau Kota. Lebih lanjut, pada perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016, kewenangan pengawas pemilu kembali ditambah dan diperkuat. Indikator penguatan kewenangannya adalah putusan penyelesaian sengketa oleh pengawas pemilu bersifat final dan mengikat pada beberapa hal. Dasar kewenangan pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada sengketa proses pemilihan, Pengawas pemilu memiliki kewenangan menyelesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 UU No. 1 Tahun 2015 terakhir diubah dengan

UU Nomor 10 Tahun 2016, bahwa: (a) Sengketa Pemilihan Gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi; dan (b) Sengketa Pemilihan Bupati/Walikota, diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pada sengketa proses Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tugas Bawaslu Provinsi dalam mencegah dan menindak sengketa proses pemilu sebagai berikut: Pertama, Pasal 97 huruf a angka 2 menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu. Kedua, Pasal 97 huruf e angka 2, bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu. Ketiga, Pasal 98 ayat (1), Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan sengketa proses pemilu dengan cara: (a) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah provinsi; (b) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi; (c) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi.

Keempat, Pasal 98 ayat (3), Bawaslu Provinsi dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi, (b) memverifikasi secara formal dan meteril permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi, (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi, (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses di wilayah provinsi apabila mediasi

belum menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi. Kelima, Pasal 99 huruf a menerangkan wewenang Bawaslu Provinsi, yaitu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Output dari pelaksanaan kewenangan pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 37a Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016 adalah menghasilkan Putusan. Putusan pengawas pemilihan atas penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan bersifat Mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Proses pengambilan Putusan penyelesaian sengketa wajib dilakukan oleh pengawas pemilu melalui proses yang Terbuka.

Setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota segera memverifikasi (mengkaji) secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut. Kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui Mediasi atau Musyawarah dan mufakat. Dalam hal mediasi/musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Metode yang sama juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan meskipun tidak secara tegas menggunakan istilah mediasi dan adjudikasi. Berkenaan dengan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan pemilihan yang bersifat mendesak, terjadi pada tahapan yang singkat diselesaikan dengan Acara Cepat.<sup>56</sup>

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lambat 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Penyelesaian Sengketa. Artinya tenggang waktu penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan mulai dari permohonan sengketa diregister hingga diputuskan dilakukan maksimal 12 (dua belas hari). Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa proses Pemilihan dinyatakan gugur apabila: (a) Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia; (b) Pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 2 (dua) kali diundang secara patut dan sah oleh Pengawas Pemilu; (c) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa; dan (d) Pemohon mencabut permohonannya.

### **c. Sanksi Administrasi dalam Pemilukada**

Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>56</sup> Bungasan Hutapea. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Rechtsvinding*, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm. 120-145.

Tahun 2017 bahwa subjek atau pelaku pelanggaran administratif pemilu tidak disebutkan secara jelas. Hanya disebutkan pelanggarannya saja. Subjek pelanggaran administratif pemilu bisa mengarah ke seluruh penjuru mata angin. Karena itu tidak heran, subjeknya tidak hanya peserta pemilu, tetapi dapat menjerat pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD, bahkan termasuk penyelenggara pemilu. Dalam beberapa perkara anggota KPU menjadi subjek pelaku pelanggaran administratif pemilu.

Lembaga yang berwenang memeriksa sengkata administrasi pemilukada adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Bawaslu wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja, sejak temuan dan/atau laporan diregistrasi. Kemudian, Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajian mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.<sup>57</sup>

Ada empat kategori putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, yaitu: Pertama, perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kedua, teguran tertulis; Ketiga, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; Keempat, sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

---

<sup>57</sup> Iza Rumesten R.S., Febrian, Helmanida, dan Neisa Angrum Adisiti. "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal". *Repertorium*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 23-36.

Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ini adalah terkait sanksi pembatalan calon dan/atau pasangan calon. Merujuk Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu 14 hari kerja. Selanjutnya, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Produk keputusan KPU tersebut berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sanksi pembatalan dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. Putusan Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat. Berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung. Sebaliknya, pelanggaran administratif pemilu TSM memiliki syarat yang berbeda dengan pelanggaran administratif pemilu biasa. Catatan Bawaslu pada pemilu 2019 kemarin belum ada perkara yang terbukti sebagai pelanggaran administratif pemilu TSM.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Anggraeniko, L. S., & Sutarno, S (2022). Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 254–261.

Pelanggaran administratif pemilu TSM dibagi menjadi dua objek. Pertama, perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Kedua, adanya unsur perbuatan atau tindakan yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.<sup>59</sup>

#### **D. *Elektoral Justice System* dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Perlaksananya Pemilu dalam suatu negara bukan berarti jalannya demokrasi di negara tersebut berjalan tanpa adanya suatu gangguan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan bahwasanya terdapat 19 masalah yang banyak terjadi dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024, dan contoh lain ialah ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dianggap menyalahi aturan administratif karena belum merevisi Peraturan KPU dan berkonsultasi dengan DPR RI.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) yang memerintahkan untuk membentuk sebuah Badan Peradilan Khusus dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada. Alih-alih menjadi sebuah solusi pada permasalahan tersebut, justru UU Pilkada tidak lantas untuk menghapuskan kewenangan MK dalam menangani perselisihan hasil

---

<sup>59</sup> Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling. Jurnal Konstitusi., hlm. 30-45.

Pilkada. Sehingga sejatinya pada hakekatnya UU Pilkada masih memberikan kewenangan tersebut kepada MK selama Badan Peradilan Khusus tersebut yang dapat mengambil alih kewenangan MK tersebut belum terbentuk. Hingga saat ini, Badan Peradilan Khusus tersebut yang nantinya akan mengambil alih kewenangan MK masih belum terbentuk, sehingga MK masih terkesan menjadi Lembaga yang juga harus menangani seluruh persoalan pada pemilihan umum.

UU Pilkada *Status a Quo* memperlihatkan fakta yang terjadi, bahwasanya terdapat banyak lembaga yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa Pemilu saat ini. Terhadap berbagai masalah dalam Pemilu, jika coba kita lihat faktanya, terdapat tiga lembaga negara yang berwenang mengadili keempat permasalahan tersebut, yakni MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Pemilu, mengakibatkan tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru yang timbul adalah bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada.<sup>60</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat banyak artikel yang menawarkan gagasan serupa terkait pembentukan lembaga peradilan Pemilu ini dan menyesuaikannya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di antaranya menyarankan untuk membentuk badan peradilan khusus Pemilu di bawah MA, membangun badan peradilan khusus hanya untuk sengketa Pilkada, maupun merekonstruksi kewenangan Bawaslu dan menjadikannya sebagai badan peradilan Pemilu.

---

<sup>60</sup> Mawardi, I., & Jufri, M (2019). Keadilan pemilu potret penegakan hukum pemilu dan pilkada. Pustaka Ilmu, hlm. 34.

Meskipun demikian, belum terdapat artikel yang cukup untuk menawarkan gagasan dalam membentuk sebuah lembaga yang nantinya dapat mengintegrasikan keseluruhan proses penyelesaian permasalahan Pemilu. Termasuk menyederhanakan sistem peradilan Pemilu secara lebih efektif, efisien dan memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Lembaga yang menangani dalam hal ini Bawaslu baik yang berkaitan dengan permasalahan administrasi, proses, hasil dan tindak pidana pemilu pada Tingkat pusat maupun Tingkat regional yang sebelumnya berada pada sejumlah Lembaga peradilan yang berbeda-beda menjadi kesatuan yang nantinya akan menjadi poros dalam nantinya kemudian memutus permasalahan-permasalahan tersebut melalui Lembaga yang nantinya setara dengan MK dan MA dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum sehingga terwujudlah *Electoral Justice System* yakni melalui pembentukan Mahkamah Pemilu.

Sistem keadilan pemilu (*Electoral Justice System*) merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Suminta, K (2019). Keadilan Pemilu Dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Masa Depan Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1(1), 18–33.

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau

bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu:<sup>62</sup>

- a) mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu;
- b) mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (liability) pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan
- c) mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Kehadiran sistem keadilan pemilu yang andal tidak dengan sendirinya menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur, ketiadaan sebuah sistem dapat menyebabkan konflik yang ada semakin memburuk. Apabila pemilu diselenggarakan tanpa kerangka hukum yang komprehensif, tidak berdasarkan konsensus, tidak mengacu sepenuhnya pada prinsip dan nilai demokrasi, tidak diselenggarakan dengan baik, atau apabila tidak ada mekanisme keadilan pemilu khusus yang tersedia, proses

---

<sup>62</sup> Heryansyah, D (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum IUs Quia Iustum*, 29(2), 347–370.

pemilu dapat memperburuk friksi yang sudah ada atau bahkan mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata atau kekerasan. Sebagai contoh, salah satu kondisi yang mungkin menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di Kenya menyusul berlangsungnya pemilu pada bulan Desember 2007 adalah ketiadaan pengadilan yang kredibel dan imparsial untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Desain sistem keadilan pemilu sangat penting sehingga perlu dikaji ulang secara berkala untuk melihat apakah desain tersebut dapat menjamin pemilu yang berlangsung bebas, adil, dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. International IDEA berpendapat bahwa pembuatan desain sistem keadilan pemilu harus dilakukan secara menyeluruh (holistic). Karena menyangkut persoalan yang sifatnya teknis, seringkali diperlukan bimbingan teknis dalam pembuatan desain sistem keadilan pemilu. Penggunaan templat dan model sistem keadilan pemilu tertentu pada konteks politik dan sejarah yang berbeda-beda biasanya tidak tepat. Hasil studi komparatif International IDEA tentang sistem keadilan pemilu menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna atau sistem 'terbaik'; studi ini dapat membantu menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, mengidentifikasi tren yang ada, menawarkan komponen analisis tambahan, dan mengidentifikasi pengalaman atau praktik sukses di negara lain.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan di atas, dalam tesis ini dapat di simpulkan bahwa:

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan atas dasar kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa pemilu diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya terhadap sengketa administratif. Secara umum memberi wewenang kepada Bawaslu untuk meminta informasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan tentang cara menangani kecurangan pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menghukum kecurangan pemilu di setiap tahapan pemilu. Dengan kata lain, Bawaslu memiliki peran dan kewenangan utama untuk memproses laporan dan temuan pelanggaran pemilu di seluruh tahapan pemilu. Oleh karena itu, tanggung jawab Bawaslu untuk menangani para pelanggar pemilu di setiap tahapan proses pemilu harus dilihat sebagai upaya menjaga demokrasi dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan

semangat proses pemilu. Sebagai contohnya adalah pada Pemilu Tahun 2020 terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh calon nomor urut 3 yaitu eva-deddy, yang diputus dan dibatalkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung bersalah dan terbukti secara hukum.

2. Bawaslu yang dilengkapi fungsi pengawasan berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu pada setiap tahapan-tahapan pemilu, termasuk pasca penetapan perolehan suara hingga tahap akhir. Dalam mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice system*), kewenangan Baslu belum memiliki desain penyelesaian administrasi pemilihan dilakukan sehingga perlu dilakukan penataan kerangka hukum yang mengatur standar dan prosedur yang jelas dan tegas, kerangka kelembagaan penyelenggara yang, kewenangan lembaga penyelesaian sengketa melalui kewenangan Bawaslu. Prinsip keadilan pemilu (*electoral justice system*) menjadi perspektif yang penting dalam proses penyelesaian sengketa administratif pemilu dan pilkada, dengan terwujudkannya keadilan pemilu yang mengedepan hak pilih bagi pemilih maka dapat juga menumbuhkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pemilu.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, dalam penelitian ini dapat diberikan saran sebagai perbaikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya terhadap kewenangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi di pusatkan ke Baswaslu, agar kewenangan tidak

tumpang tindih antara Baswlu dan KPU dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilu dan pilkada.

2. Sebaiknya standar, prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada di perbaiki terutama dalam hal kekuatan putusan Bawaslu terhadap sengketa yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang – Undang :

Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

### Buku:

Adams, dkk, 2007. *Etika Profesi*, (Jakarta: Gramedia).

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA.

Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Duswara Machmudin, Dudu. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

E. Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas.

Fatah Rizkiyansyah, 2009. *Klasifikasi Pemilu*, Citra Adiya: Yogyakarta.

Fendri, Azmi. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, Raja grafindo, Jakarta.

Gunawan Suswanto, Pengawasan Pemilu Partisipatif, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm.72

- Hanif nurcholis. 2005. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung 2008, hlm. 179
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.
- In'amul Mushoffa. 2016. *Abdurrachman Sofyan, Fahruroji, Konsep Memperdalam Demokrasi*, Intrans Publishing, Malang.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, (2015)"Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics" oleh Jimly Asshiddiqie; Editor, Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjaja, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca - Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 183
- Mahmud Marzuki, Peter 2010: 133
- Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan*, Jakarta, 1983, hlm. 31.
- Mawardi, I., & Jufri, M (2019). *Keadilan pemilu potret penegakan hukum pemilu dan pilkada*. Pustaka Ilmu, hlm. 34.
- Morissan. 2005. *Hukum RI era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia Ofset, 2011), hlm xvi
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.

- Rato, Dominikus. 2011. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, , Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99.
- Safri Nugraha et.al. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sanit Pito, Fungsi Pemilu Tahun 2007 hal.307
- Sardar Ziauddin, 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.
- SF. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Simorangkir, Etika, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001), hlm 12.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Sugiarto, Eko Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015),12.
- Sumariyanto, Etika Kehidupan Bernegara, (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 2-3.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, PT GRASINDO, Jakarta.
- Surbakti, Tujuan Pemilu Tahun `1992 hal.181
- Wahjono, Padmo 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah:**

- Ahmad Basarah “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43. No. 1, 2014. hlm.2.
- Amal, Bakhrul. 2019. “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018),” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3: 306, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>.

- Anggraeniko, L. S., & Sutarno, S (2022). Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 254–261.
- Aulia, F., & Al-Fatih, S. 2017. Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir . *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 98–113. Retrieved from <http://202.52.52.22/index.php/legality/article/view/5993>
- Bungasan Hutapea. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”. *Rechtsvinding*, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm. 120-145.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678/830>
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 30-45.
- Heryansyah, D (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum IUs Quia Iustum*, 29(2), 347–370.
- <https://www.repository.usu.ac.id/123456789/31378/4/Chapter%20I.pdf,%20diakses%20pada%20tanggal%203%20Juli%202023>,
- Iza Rumesten R.S., Febrian, Helmanida, dan Neisa Angrum Adisiti. “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal”. *Repertorium*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 23-36.
- Kahar Maranjaya Alif Anandika Putra Abdul. 2023. “Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Alif Anandika Putra 1), Abdul Kahar Maranjaya 2),” *Ganec Swara* 17, no. 5 326–30, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.
- L Hudia, H Udu, and M Manan, 2022. “Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024,” *Syattar* 3, no. November 2022, <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/2918>.
- Lintjewas, O., Tulus, F., & Egetan, M. 2016. Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya*

*Pembangunan*, 2(20), 82-95. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/12425>

Mpesau, Alasman. 2021. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.

Pradana, G. A. 2016. Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 78-86. Retrieved from <http://www.ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/604>.

Riqiey, Baharuddin. 2023. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Japhtn-Han* 2, no. 1, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

Suminta, K (2019). Keadilan Pemilu Dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Masa Depan Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 18–33.

Syafrudin, Ateng. 2000. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.